

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem adalah sekelompok unsur yang sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem bersangkutan. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem yang sangat berperan penting dalam kelangsunga proses suatu kegiatan. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem dalam mencapai tujuan sistem tersebut. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Untuk mencapai tujuan bersana, organisasi hidup memerlukan penyedia informasi yang cukup. (Mulyadi, 2018:2).

Sistem Akuntansi merupakan sebuah kumpulan formulir,catatan dan laporan yang dikoordinasikan dengan sebaik mungkin untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga memudahkan pengelolaan perusahaan atau organisasi.

Menurut Mulyadi (2018:4) unsur-unsur dalam suatu sistem akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi.
2. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan. Dan sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir.
3. Buku Besar merupakan bentuk akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya didalam jurnal.
4. Buku Pembantu merupakan bentuk rincian lebih lanjut dari buku besar. Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar.
5. Laporan adalah hasil akhir dari proses sistem akuntansi. Laporan keuangan dapat berupa laporan posisi keuangan, laporan rugi, laporan saldo laba, laporan harga

pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan beban penjualan, daftar umum piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan, dan lain sebagainya. Laporan berisi informasi keluar (output) dan masuk (input) pada sistem akuntansi yang telah dijalankan.

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kecerdasan alat penyedia informasi terhadap akuntansi atau dapat dikatakan sistem informasi adalah bahasa dalam dunia bisnis. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan pengukuran dan komunikasi informasi. Sistem Informasi Akuntansi harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, melaporkan sebuah data dan informasi. Kertas dan pensil atau perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi. dari pernyataan tersebut, dapat kita tarik keterkaitan antara akuntansi, sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi bahwa akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perikayasaan penyedia jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Akuntansi sebagai suatu disiplin pengetahuan memiliki sebuah sistem (disebut sistem akuntansi) yang bertujuan menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak pengguna. Dan untuk dapat menjalankan sistem akuntansi tersebut secara maksimal, maka dapat memanfaatkan sistem informasi yang saat ini telah didukung oleh komputer agar proses (siklus) akuntansi dapat berjalan dengan optimal sehingga informasi yang disajikan dapat ditingkatkan keandalannya (Zamzami dkk, 2018:4).

Model umum sistem informasi akuntansi meliputi perolehan data dari eksternal, pengumpulan, dan pemrosesan data hingga penyajian data dalam suatu sistem informasi dan terakhir adalah wujud informasi yang dikehendaki oleh pengguna akhir. Sistem informasi akuntansi berkembang dari sistem manual yang masih mengandalkan tenaga manusia pada prosesnya, menjadi transaksi berbasis komputer. Perkembangan terakhir adalah sistem database yang mengintegrasikan kebutuhan seluruh sistem dalam satu kesatuan sehingga dimungkinkan mengurangi pengulangan data dan menambah efisiensi biaya penyajian informasi. Maka dari itu diharapkan bahwa adanya sistem informasi

akuntansi akan dapat berperan dengan baik sebagai alat pengendali internal dalam pengelolaan keuangan baik pada lembaga maupun perusahaan.

Sistem pengendalian Internal merupakan salah satu konsep yang paling penting dan mendasar bagi profesional bisnis pada semua tingkat organisasi. Manajemen dalam pengendalian internal membentuk struktur, garis pelaporan dan otoritas serta dewan. Komponen pengendalian tersebut sangat berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas suatu entitas (Zamzami, 2018:11).

Menurut Mulyadi (2018:130) sistem informasi dapat berjalan dengan efektif apabila memenuhi unsur pokok sistem pengendalian internal, yaitu :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
- 3) Praktik yang sehat dalam melakukan tugas dan fungsi unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam pengendalian, struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, Metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, berusaha mencapai efektivitas dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Efektif merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

pengelolaan dikatakan efektif jika kegiatan yang sudah dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan Lembaga yang baik (Ndjandji dkk, 2022:6). Maka dari itu tujuan dari sistem pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi adalah dapat menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi pada sistem, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Mulyadi (2018:11) beberapa cara yang perlu dirancang untuk menjamin perlindungan, integritas, dan kelancaran jalannya sebuah sistem informasi adalah :

1. Penggunaan sistem pengelolaan catatan
2. Penerapan pengendalian akuntansi
3. Pengembangan rancangan induk sistem informasi
4. Pembuatan rencana darurat dalam hal sistem informasi gagal menjalankan fungsinya
5. Penerapan prosedur seleksi karyawan
6. Pembuatan dokumentasi lengkap tentang sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan
7. Perlindungan dari bencana api dan putusnya aliran listrik
8. Pembuatan sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi akuntansi (*Backup*)
9. Pembuatan prosedur pengamanan dan penggunaan alat-alat pengamanan serta pengendalian akses kedalam sistem informasi

Perlindungan yang dilakukan perusahaan terhadap sistem informasi akuntansi akan berdampak baik terhadap proses dan perkembangan sistem informasi tersebut sehingga dapat menghasilkan sistem yang baik dan dapat digunakan sebagai alat pengendalian internal. Kesuksesan sistem informasi akuntansi mencerminkan bergunanya sistem informasi akuntansi dalam membantu operasi bisnis perusahaan dan terpaukannya pengguna atas layanan yang diberikan oleh sistem informasi tersebut. Karena sistem informasi akuntansi yang baik akan mempengaruhi pengendalian internal yang baik pula.

Keuangan dana BOS di sekolah dalam pengelolaannya wajib dikelola dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang baik. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen puncak atas hasil pengelolaan keuangan sekolah yang dipercayakan kepada manajemen keuangan oleh pemilik lembaga atau sekolah madrasah. Keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya sistem informasi akuntansi dalam pengendalian internal yang berlaku di sekolah tersebut. Jika pengendalian internal akuntansi dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen sekolah, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya (Mulyadi, 2018:139).

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Dana BOS

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam penyelenggaraan suatu pendidikan, keuangan merupakan suatu hal yang sangat menentukan juga termasuk bagian yang tak dapat dipisahkan dalam proses pengelolaan keuangan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan pasti berhubungan dengan keuangan karena menyangkut dana pemerintah yang disalurkan tersebut atau bisa disebut dengan subsidi pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan. Dalam hal tersebut sumber pendanaan dan pembiayaan yang ada di sekolah perlu dikelola agar keuangan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien untuk memudahkan pelayanan pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan sekolah perlu adanya suatu pencatatan, perencanaan, pembukuan, pengawasan dan pertanggungjawaban agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah bisa tercapai (Saleh, 2020:51).

Adapun sumber-sumber dana dan pembiayaan sekolah baik dari pemerintah maupun masyarakat berasal dari (Ridwan, 2022:9) :

- 1). Pemerintah, yaitu meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau yang sering disebut sebagai dana APBD

- 2). Usaha mandiri sekolah yaitu meliputi pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah atau yang lainnya yang dapat membantu pendanaan operasional sekolah
- 3). Orang tua siswa, yaitu meliputi sumbangan fisik terkait sarana dan prasarana belajar siswa baik dalam bentuk uang maupun fasilitas pendidikan, sumbangan pembangunan dan pengembangan gedung sekolah dan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
- 4). Para donatur atau pengusaha, dapat dilakukan melalui kerjasama kegiatan yang berbentuk sumbangan, baik berupa uang atau sarpras sekolah
- 5). Infak atau Hibah yang diberikan oleh seseorang secara ikhlas dan tidak mengikat, namun sekolah tetap memiliki tanggung jawab dalam pelaporan pemakaian dana tersebut untuk pengembangan sekolah
- 6). Pengelola Yayasan penyelenggara pendidikan
- 7). Masyarakat luas yang memiliki peduli terhadap perkembangan pendidikan.

2. Dana BOS


Salah satu program di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari sumber dana dan pembiayaan sekolah adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan dana kepada sekolah-sekolah termasuk setingkat SD/MI untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 pasal 1 bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.

2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Berikut ini *Flowchart* penyaluran dana BOS :



Gambar 2.1 Flowchart Penyaluran dana BOS

Sumber : Kemenag (2020)

Berikut Penjelasan penyaluran dana BOS :

1. Dalam pengajuan pencairan dana BOS, Sekolah harus membuat Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) dalam jangka waktu satu tahun. Jika pada tahap dua terjadi perubahan nilai bantuan dalam jangka waktu satu tahun maka perlu dilakukan perubahan RKAM.
2. Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Atas nama KPA, PPK. membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Madrasah sebagai penerima dana BOS pada pengajuan tahap satu yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan jika pada tahap dua terjadi perubahan isi perjanjian kerjasama maka perlu dilakukan addendum antara kedua belah pihak.

4. PPK melakukan pencairan berdasarkan permohonan dari penerima bantuan dilampiri RKAM, PKS yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, dan kuitansi/bukti penerimaan yang sudah ditandatangani Kepala Madrasah.

Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- a. Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 900.000,-/siswa/tahun
- b. Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
- c. Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

Anggaran dana BOS tersebut akan menjadi patokan bagi pemerintah dalam menyalurkan dana BOS pada setiap madrasah. Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mekanisme Alokasi dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 adalah :

1. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2. Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah pada tiap

provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasah.

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 pasal 2 bahwa dalam pengelolaan dana BOS harus berdasarkan prinsip :

1. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana.
2. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan.
3. Efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
4. Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Prinsip tersebut akan menghasilkan sebuah manajemen yang baik dalam pembiayaan dan pengelolaan keuangan dana BOS sehingga wajib diterapkan didalam pengendalian keuangan sekolah. Sistem manajemen tersebut merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang baik. Salah satu fungsi manajemen adalah pada fungsi perencanaan. Dalam satuan pendidikan, Bendahara Sekolah memiliki peran pada fungsi perencanaan dimana harus melakukan perencanaan keuangan sekolah. Perencanaan ini dilakukan dengan melakukan kegiatan perkiraan (forecasting) tentang apa saja yang diharapkan di masa mendatang. Perencanaan bisa dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengambil keputusan tentang perkiraan di masa depan harus relevan dan logis

dengan menggunakan kejadian historis pada masa lampau sebagai titik ukur, walaupun dapat juga menggunakan dasar pertimbangan yang lainnya.

Perencanaan keuangan sekolah Madrasah diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) merupakan suatu dokumen yang berisi perencanaan program kerja dan pengembangan sekolah dalam satu tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Madrasah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan untuk menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan berdasarkan visi dan misi lembaga pendidikan.

Kementerian Agama mengembangkan platform digital untuk mempermudah madrasah dalam melaksanakan evaluasi diri sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah sebagai bentuk alat pengendali internal pada satuan madrasah dalam mengelola keuangan dana BOS yang telah disalurkan. Platform yang disebut E-RKAM atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik dan EDM (Evaluasi Diri Madrasah) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama.

3. E-RKAM (Elektronik-Rencana Kerjs dan Anggaran Madrasah)

E-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik) adalah aplikasi pengelolaan keuangan madrasah mulai dari proses perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang dapat diakses baik secara online maupun semi online. E-RKAM disusun melalui sebuah sistem yang resmi yang memuat rencana anggaran seluruh sekolah madrasah ibtidaiyah yang dibuat Kementerian Agama yang digunakan untuk mengontrol segala bentuk kegiatan di Madrasah Ibtidaiyah termasuk aktivitas pengelolaan anggaran dana BOS. Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E- RKAM) dapat membantu Bendahara Sekolah dalam merencanakan keuangan sekolah dalam satu tahun berjalanan dalam pelaksanaannya ERKAM dapat pula membantu Bendahara Sekolah dalam mengatur keuangan sekolah dan sebagai pengambilan keputusan dalam pengendalian keuangan sekolah . Jadi, maksud dan tujuan utama dari pembuatan E-RKAM yaitu agar Kementerian Agama memiliki sistem informasi keuangan madrasah yang terintegrasi mulai dari tingkat madrasah, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Tujuan dari E-RKAM adalah agar madrasah

mampu menghasilkan informasi keuangan berupa dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan yang akurat, tepat waktu, akuntabel, transparan, efisien dan efektif dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi madrasah maupun pemerintah sebagai salah satu instrument pengambilan keputusan bagi madrasah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pendidikan di madrasah (Kemenag, 2020:1).

E-RKAM berfungsi menata sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dari manual menuju berbasis digital, meningkatkan kompetensi stakeholder madrasah di bidang IT, dan membantu mekanisme monitoring penggunaan dana di madrasah. Sedangkan untuk target jangka menengahnya, melalui E-RKAM, dana-dana di madrasah bisa tersalurkan untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta penguasaan IT secara mahir bagi para stakeholder madrasah. Untuk jangka panjangnya, E-RKAM ini bertujuan meningkatkan tata kelola anggaran dana BOS di madrasah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai akibat penggunaan dana yang tepat sasaran (Kemenag, 2020:3).

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020, Jenjang admin E-RKAM memiliki beberapa tingkatan dengan fungsi yang berbeda, yaitu:

1) Admin E-RKAM tingkat pusat.

Fungsi dan tanggung jawab admin pusat adalah:

- a. Memonitor proses implementasi E-RKAM tingkat provinsi, kabupaten/kota dan madrasah.
- b. Sebagai *helpdesk* tingkat pusat untuk memberikan dukungan jika terjadi kendala terhadap aplikasi E-RKAM.
- c. Melakukan fasilitasi/pelatihan dan dukungan bagi tim provinsi, kabupaten/kota dan madrasah secara berjenjang.
- d. Melakukan proses terhadap usulan tambahan kegiatan, sub kegiatan dan komponen.
- e. Melakukan pemutakhiran terhadap aplikasi E-RKAM.
- f. Melakukan analisa dan memberikan masukan terhadap E-RKAM yang sudah diinput.

- g. Melakukan reset password admin tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan madrasah yang tidak bertugas lagi dalam menangani E-RKAM.

2) Admin E-RKAM tingkat provinsi.

Fungsi dan tanggung jawab admin provinsi adalah:

- a. Memonitor proses implementasi E-RKAM tingkat madrasah dan kabupaten/kota.
- b. Melakukan fasilitasi dan dukungan bagi tim kabupaten/kota dan madrasah secara berjenjang.
- c. Melakukan analisa dan memberikan masukan terhadap E-RKAM yang sudah di-input.
- d. Khusus DKI :
 - a) Mendistribusikan nomor register bagi admin kabupaten/kota dan madrasah.
 - b) Menentukan jadwal input E-RKAM.

3) Admin E-RKAM tingkat kabupaten/kota.

Fungsi dan tanggung jawab admin kepala madrasah adalah:

- a. Menerima dan menyimpan nomor register E-RKAM.
- b. Menyerahkan nomor register kepada kepala madrasah yang baru jika kepala madrasah yang lama dimutasi ke tempat lain.
- c. Melakukan register madrasah di aplikasi E-RKAM.
- d. Mendaftarkan/Mengganti/Reset Password staf yang akan diberikan otoritas untuk akses E-RKAM. Jumlah staf yang dapat diberikan akses maksimal 8 orang.
- e. Menghitung jumlah pendapatan berdasarkan sumber pendapatan.
- f. Menentukan kegiatan dan sub kegiatan.
- g. Melakukan persetujuan atas rincian biaya dan AKB (Anggaran Kas dan Biaya) yang sudah disusun oleh staf.
- h. Melakukan persetujuan atas nota yang dibuat oleh staf.

4) Admin E-RKAM tingkat madrasah (Kepala Madrasah dan Staf Madrasah).

Fungsi dan tanggung jawab admin staf madrasah adalah:

- a. Menghitung rincian biaya (komponen) serta menentukan jadwal pelaksanaan (AKB) sub kegiatan yang telah disusun oleh kepala madrasah.
- b. Membuat nota.
- c. Membuat BKU (Buku Kas Umum) dan Buku Pembantu.
- d. *Reupload*

EDM (Evaluasi Diri Madrasah) adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan EDM ini diperlukan kebersamaan dan kemauan kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, siswa, orang tua siswa, dan yayasan (bagi madrasah swasta) untuk bersedia membuka diri. Dengan demikian madrasah dapat memperbaiki kekurangan, mempertahankan, dan meningkatkan keunggulan dalam mencapai visi dan misi madrasah (Kemenag, 2021:2). Tujuan dari pelaksanaan EDM adalah :

- 1) Menilai kinerja madrasah berdasarkan SNP.
- 2) Memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan madrasah.
- 3) Membantu menentukan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah.
- 4) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Manfaat pelaksanaan EDM adalah :

- a. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja/peta mutu madrasah.
- b. Mengetahui kekuatan, kelemahan dan tantangan yang dimilikinya madrasah.
- c. Mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian program-program yang ada.
- d. Mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu.
- e. Mengidentifikasi program/kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja madrasah.
- f. Bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- g. Bahan masukan penyusunan RKM.
- h. Bahan penyusunan RKAM.

- i. Bahan masukan penyusunan perencanaan program kegiatan tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
- j. Pada prinsipnya EDM adalah penilaian yang dilakukan oleh warga madrasah dengan penuh kesadaran dan kejujuran untuk perbaikan mutu pendidikan madrasah. Berikut beberapa prinsip EDM yaitu :
 - 1) Integritas: dilakukan secara jujur.
 - 2) Objektif: berdasarkan fakta yang ada.
 - 3) Ilmiah: disusun menggunakan pendekatan ilmiah dan terbuka untuk dievaluasi oleh semua pihak.
 - 4) Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan warga madrasah melalui musyawarah mufakat.
 - 5) Transparan: hasil EDM terbuka untuk diketahui oleh semua pihak.
 - 6) Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan.
 - 7) Terintegrasi: memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dalam EMIS dan SIMPATIKA yang terintegrasi dengan E-RKAM.
 - 8) Periodik: dilakukan secara berkala setiap tahun tetapi dapat diperbaharui apabila diperlukan.
 - 9) Berkelanjutan: dilakukan terus menerus.

Melalui EDM madrasah dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di madrasah dapat diidentifikasi. Hasil EDM akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis program/kegiatan prioritas dalam penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan madrasah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran madrasah (RKAM) (Kemenag, 2021:3).

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021, berdasarkan identifikasi kekuatan dan kelemahan tersebut madrasah menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut adalah:


1. Terhadap indikator kinerja yang telah dicapai: Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mempertahankan capaian yang telah dicapai dan Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk meningkatkan capaian yang telah dicapai.

2. Terhadap indikator kinerja yang belum dicapai: Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menghilangkan/meminimalisir penyebab yang mengakibatkan tidak tercapai indikator kinerja, sehingga indikator kinerja dapat dicapai.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diidentifikasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran madrasah, yaitu:

- a) Dokumen perencanaan penganggaran jangka menengah madrasah (RKJM = Rencana Kerja Jangka Menengah), bagi madrasah yang belum memiliki RKJM.
- b) Untuk memutakhirkan RKJM yang telah ada.
- c) Dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan atau RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah).

Berikut Bagan Alir Pengisian E-RKAM dan EDM :



Gambar 2.2 Flowchart Pengisian E-RKAM

Sumber : Kemenag (2020)

Berikut Penjelasannya :

- 1) Madrasah Mengisi Evaluasi Diri Madrasah pada Aplikasi E-RKAM sesuai dengan kondisi madrasah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengisian EDM adalah seluruh Anggota madrasah mulai dari Kepala Sekolah, Guru dan Staff Madrasah
- 2) Dalam pengisian EDM harus diisi secara transparan dan nyata
- 3) Setelah komponen EDM terisi maka Kepala Madrasah perlu memeriksanya terlebih dahulu dan memberikan persetujuan jika dirasa sudah benar

- 4) Jika sudah setuju, maka pengisian EDM tersebut dikirim melalui aplikasi E-RKAM ke Admin Kota/Kabupaten untuk di verifikasi. Setelah itu admin kota menerima data tersebut dan akan dibuatkan jadwal definitif atau komponen kegiatan yang bisa diberi penyaluran dana BOS
- 5) Setelah itu, Kepala Madrasah Login Kembali E-RKAM dan melihat komponen apa saja yang telah di jadwalkan untuk perencanaan kegiatan kerja madrasah
- 6) Kepala Madrasah mengisi rencana pendapatan dana BOS
- 7) Dari komponen yang dan rencana pendapatan yang telah di rencanakan. Kemudian kepala madrasah menentukan subkegiatan prioritas yang akan didanai oleh dana BOS
- 8) Setelah memilih subkegiatan dana BOS, Kemudian kepala madrasah dibantu oleh bendahara mengisi komponen biaya pada setiap sub kegiatan yang telah ditentukan. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala madrasah, maka dana BOS pun akan diproses ke tahap pencairan oleh tim Admin Kabupaten.

Dalam aplikasi E-RKAM, EDM dilaksanakan EDM merupakan salah satu menu yang tersedia dan harus disusun oleh madrasah sehingga EDM dan RKAM dapat dikerjakan secara online dan terintegrasi. Uraian lebih lengkap tentang EDM dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Evaluasi Diri Madrasah sedangkan uraian lebih rinci tentang keterkaitan antara EDM dan E-RKAM dijelaskan pada modul-modul berikut dari manual pengoperasian E-RKAM.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas dijadikan sebuah proses seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan sebuah tugas dari kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas sangat berlaku didalam bidang pendidikan, dimana ada dana negara yang dipakai untuk keberlangsungan sekolah atau madrasah yang harus dilaporkan secara detail dan akuntabilitas menjadi salah satu unsur kepercayaan pihak yang terkait dalam menjalankan aktivitasnya. Konsep Akuntabilitas

merupakan turunan dari konsep etika yang dianggap lebih dekat dengan hal-hal administrasi kepublikan, dan dalam praktiknya menjadi persoalan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi lembaga- lembaga atau individu-individu yang bekerja dalam sektor-sektor kepublikan baik dalam lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan (Farhan, 2019:1).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk dapat memberikan sebuah pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan dari penyelenggara seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sangat berhubungan dengan partisipasi, dengan kata lain akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi *stakeholders* dari sekolah atau madrasah. Hubungan antara akuntabilitas dengan partisipasi yaitu semakin kecil partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan manajemen sekolah atau madrasah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah atau madrasah tersebut. Karena akuntabilitas diperuntukkan sebagai pertanggungjawaban, jika kecil partisipannya maka akan kecil pula tuntutan pertanggungjawabannya begitu juga sebaliknya jika besar partisipannya maka akan besar pula tuntutan pertanggungjawabannya terhadap kegiatan sekolah atau madrasah.

Prinsip akuntabilitas tidak hanya mencakup memberikan alasan atas apa yang telah dilakukan, namun juga mencakup aktivitas fungsional sebagai mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Terdapat beberapa mekanisme akuntabilitas. Pertama, Mekanisme melalui *Formal Institutional Accountability* merupakan penyaluran akuntabilitas melalui mekanisme resmi. Kedua, mekanisme melalui *the informal institutional accountability* yang digunakan dengan cara membuat dan memelihara solidaritas atau kekompakan kelompok-kelompok sosial yang secara formal tidak memiliki kewenangan namun mampu mempengaruhi masyarakat untuk menuntut sebuah pertanggungjawaban (Saleh dkk, 2020:35).

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Bab VI tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun anggaran 2022 bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sistem program BOS, pengelola program di setiap madrasah diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS), yaitu :

- 1) Pembukuan Dana Bantuan Operasional Sekolah
 - a. Semua transaksi harus tercatat (penerimaan dan pengeluaran)
 - b. Menggunakan komputer
 - c. Menggunakan aplikasi E-RKAM bagi Madrasah Negeri dan Swasta yang telah mengikuti Bimtek
 - d. Dicitak tiap bulan, meskipun transaksi nihil dan ditanda tangani oleh Kepala Madrasah dan Bendahara
 - e. Semua pembukuan dan dokumen pendukung dijadikan arsip
 - f. Jika pada akhir anggaran (31 Desember) masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara, baik bagi madrasah negeri maupun swasta
- 2) Pengelolaan Dana BOS
 - a. Pengambilan dana disesuaikan dengan kebutuhan madrasah
 - b. Dana tunai menjadi tanggung jawab kepala madrasah dan bendahara terkait keamanan
 - c. Selain tercatat di BKU, transaksi juga harus tercatat di buku pembantu kas tunai
 - d. Untuk transaksi bank, selain tercatat di BKU harus tercatat juga di buku pembantu bank
 - e. Jika tidak dibelanjakan, disetorkan Kembali ke rekening madrasah
 - f. Jika bendahara berhenti dari jabatannya, pembukuan diserahkan pada penggantinya pada berita acara serah terima
 - g. Besaran penarikan perbulan mengacu pada jumlah kebutuhan atas kegiatan anggaran kas belanja yang dirancang madrasah dalam rencana kerja dan anggaran
- 3) Arsip Data Keuangan
 - a. Ditata dengan rapih
 - b. Disimpan ditempat yang aman
 - c. Dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terlibat
- 4) Jenis laporan dan Dokumen
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - b. Buku Kas Umum

- c. Buku Pembantu Pajak
- d. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAM)
- e. Bukti Pengeluaran.

Akuntabilitas menjadi sebuah cerminan organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban atas setiap aspek khususnya dalam pengelolaan keuangan dana BOS yang berasal dari pemerintah, keuangan internal sekolah, kinerja serta tindakan dari penyelenggara seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak yang terkait. Partisipasi *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat) serta kinerja suatu organisasi atau sekolah akan menjadi tolak ukur dalam penilaian akuntabilitas tersebut dalam setiap aspek khususnya aspek akuntabilitas laporan keuangan.

2.1.4 Transparansi

Transparansi diartikan sebagai adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Sebagai sebuah bentuk upaya untuk mewujudkan transparansi publik, akuntansi sektor publik berperan dalam pemberian keterbukaan informasi keuangan beserta penjelasannya dalam bentuk catatan atas Laporan Keuangan. Organisasi sektor publik selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan publik. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah. Dan semua hal tersebut akan sangat berguna bagi kemajuan juga perkembangan sebuah sekolah dalam menciptakan kegiatan pengelolaan keuangan dana BOS yang transparan. (Farhan, 2019:5).

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjenpendis) Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudathul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 BAB VII bahwa yang harus dilakukan pengelola dana BOS

sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaporan pengelolaan keuangan secara transparan adalah :

1. Harus mempublikasi dokumen pendukung transparansi secara lengkap seperti kwitansi pembelanjaan dan lainnya
2. Dokumen yang wajib dipublikasi oleh RA/Madrasah adalah Rekapitulasi Realisasi Penggunaan dana BOS
3. Dokumen ini berbentuk laporan rekapitulasi penggunaan dan berdasarkan komponen biasa BOS. Laporan ini harus dipublikasi tiap semester mengikuti periode pembuatank laporan tersebut.
4. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi madrasah atau website resmi RA/Madrasah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya akan dijadikan bahan referensi oleh peneliti yang baru untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian baru yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang menjadi sumber referensi adalah sebagai berikut :

1. Agustini dkk (2022) dengan judul Analisis Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada SMP Taman Siswa Banyuasin 1). Dari hasil penelitiannya bahwa SMP Taman Banyuasin telah memiliki Sistem Informasi Akuntansi berbasis Komputer, sistem informasi dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada dana BOS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dibuku panduan dana BOS, Sehingga tersedianya informasi yang akurat dan memadai sebagai alat pengendali internal. Hanya saja SMP Taman Siswa Banyuasin 1 belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45. SMP Taman Siswa Banyuasin hanya menyajikan laporan, Anggaran sekolah dan pendapatan, buku kas umum, dan buku pembantu kas.

2. Tamburaka dkk (2021) dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri Labotoy Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe) . Pada hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Labotoy tahun 2018 telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, masih terdapat kekurangan salah satunya adalah masih ada penyusunan laporan serta transparansi laporan pertanggungjawaban dana BOS yang masih belum sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. tetapi hal itu tidak mempengaruhi kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas di Sekolah Dasar Negeri Labotoy.
3. Yuningsih dkk (2022) dengan judul Regulasi Pemerintah sebagai Pemoderasi atas Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana BOS (Studi Empiris Sekolah Jenjang SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2016 -2020) . Dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dana BOS. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dana BOS. Kompetensi SDM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dana BOS. Regulasi Pemerintah dalam Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dana BOS.
4. Fatati (2021) dengan judul penelitian Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Ainul Yaqin Jember. Hasil penelitian tersebut bahwa SMP Ainul Yaqin Jember telah memiliki sistem informasi akuntansi atas pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan tersebut telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat setiap semesternya pencatatan dan perencanaan pada buku pembantu pajak pada SMP ainul Yaqin belum relevan dengan teori-teori yang telah ditetapkan oleh Permendikbud tentang petunjuk teknis nomor 8 tahun 2020.

5. Annisa (2020) dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana BOS Pada Madrasah Ibtidaiyah KH Romly Tamim Poncokusumo. Dari hasil penelitian tersebut bahwa Pengelolaan sistem informasi informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik dan prosedur sudah dijalankan dengan baik namun dalam struktur organisasi masih belum terlihat jelas dan baik.
6. Lailiyah (2023) dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana BOS Pada MI Roudlotul Islamiyah Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo. Dari hasil penelitian tersebut bahwa MI Roudlotul Islamiyah Sawocangkring Wonoayu telah memiliki sistem informasi akuntansi atas pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat setiap periode. Prosedur yang dijalankan ada yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No 6 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019, akan tetapi belum terdapat dokumentasi sistem bagan alir pada sistem informasinya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agustini, dkk (2022)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada SMP Taman Siswa Banyuasin 1)	Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran dana BOS dan Sistem Pengendalian Internal	SMP Taman Siswa Banyuasin 1 telah memiliki sistem informasi berbasis komputer, sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dibuku panduan (BOS), sehingga tersedianya informasi yang akurat dan memadai sebagai alat pengendaliannya. Hanya saja SMP Taman Siswa Banyuasin 1 belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45. SMP Taman Siswa Banyuasin hanya menyajikan laporan, Anggaran sekolah dan pendapatan, buku kas umum, dan buku pembantu kas.
2	Tamburaka, dkk (2021)	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas,	Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Labotoy


		Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri Labotoy Kecamatan Kopoiala Kabupaten Konawe)	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	tahun 2018 telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, masih ada penyusunan laporan dan transparansi laporan pertanggungjawaban dana BOS yang masih belum sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.
3	Yuningsiha, dkk (2022)	Regulasi Pemerintah Sebagai Pemoderasi Atas Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana BOS (Studi Empiris Sekolah Jenjang SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2016 -2020) .	sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi SDM, regulasi pemerintah, dan laporan keuangan dana BOS	Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Regulasi Pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dana BOS. Kemudian Kompetensi SDM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas serta Regulasi Pemerintah dalam Kompetensi SDM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dana BOS.
4	Fatati (2021)	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Ainul Yaqin Jember.	Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana BOS	SMP Ainul Yaqin Jember telah memiliki sistem informasi akuntansi atas pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan tersebut telah berjalan dengan baik. Namun, perencanaan pada buku pembantu pajak masih belum sesuai dengan apa yang ada pada juknis maka dapat disimpulkan bahwa buku pembantu pajak yang ada pada SMP ainul Yaqin belum relevan dengan teori-teori yang telah ditetapkan oleh Permendikbud tentang petunjuk teknis nomor 8 tahun 2020.
5	Annisa (2020)	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana BOS Pada Madrasah Ibtidaiyah KH Romly Tamim Puncokusumo	Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Dana Bos, Pengendalian Internal	Pengelolaan sistem informasi informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik dan prosedur sudah dijalankan dengan baik namun dalam struktur organisasi masih belum terlihat jelas dan baik

6	Lailiyah (2023)	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana BOS Pada MI ROUDLOTUL ISLAMİYAH SAWOCANGKRING WONOAYU SIDOARJO	Sistem Informasi Akuntansi, pengelolaan dana BOS, Pengendalian Internal	MI Roudlotul Islamiyah Sawocangkring Wonoayu telah memiliki sistem informasi akuntansi atas pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan telah berjalan dengan baik terbukti dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat setiap periode. Prosedur yang dijalankan ada yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No 6 Tahun 2019 Tentang JUKNIS BOS 2019, akan tetapi belum terdapat dokumentasi sistem bagan alir pada sistem informasinya
---	-----------------	--	---	--

Sumber : Kampus terkait (2023)

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sekaran dalam Sudaryana (2019:23) berpendapat bahwa kerangka konseptual adalah sebuah konsep perihal bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai sebuah masalah yang fundamental. Dalam proses program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibutuhkan suatu analisis sistem informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan analisis sistem informasi akuntansi harus memuat secara terperinci bagaimana prosedur penyusunan dan pelaporan hasil pengelolaan dana BOS dilakukan secara akuntabel dan dilaporkan dengan transparan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu Untuk mendapatkan hasil yang sesuai kita harus memperhatikan bagaimana sistem pencatatan penerimaan atau pengeluaran kas apakah sudah benar - benar dilakukan atau belum oleh madrasah agar mudah kita menganggarkan untuk kedepannya supaya berjalan dengan lancar. Dengan adanya kerangka pemikiran, penulis atau peneliti menjadi lebih paham dengan alurkerjanya atau bisa dibilang mengetahui hal apa dulu yang harus dianalisis. Pada penelitiankali ini peneliti membuat kerangka konseptual dengan Berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis PengelolaanBantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 2022. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalahsebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual
Sumber : Peneliti (2023)